



PENETAPAN
Nomor 1114/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Adah Siti Wardah, bertempat tinggal di Jalan H. Joko RT.001 RW.003, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, disebut..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 20 Oktober 2023 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Oktober 2023 dalam Register Nomor 1114/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah warga Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3273116704820002 tanggal 08 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa pemohon bernama ADAH ST WARDAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 27 april 1982, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 3174-LT-07092022-0207 pada tanggal 07 September 2022 adalah anak pertama perempuan dari suami istri AMAT dan YATI yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama dari ADAH ST WARDAH menjadi ADAH SITI WARDAH;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1114/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggantian nama tersebut dilakukan karena terdapat perbedaan antara Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (ADAH ST WARDAH), buku nikah dan Ijazah (ADAH SITI WARDAH);
- Bahwa dengan penggantian nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari pengadilan negeri;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kepada bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang perubahan Nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama dari ADAH ST WARDAH menjadi ADAH SITI WARDAH;
3. Memerintahkan pejabat/pegawai Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mengganti nama pemohon dari nama ADAH ST WARDAH menjadi ADAH SITI WARDAH pada pinggir kutipan Akte Kelahiran nomor 3174-LT-07092022-0207, tanggal 07 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ianya sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi
Kartu Tanda Penduduk NIK : 3273116704820002 atas nama Adah ST Wardah, diberi tanda bukti.....**P-1**;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1114/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi
Kartu Keluarga Nomor 3174090510111047, tanggal 06-11-2011, atas nama Kepala Keluarga Amsori Abdulah, diberi tanda bukti.....**P-2;**
3. Fotokopi Akta
Nikah Nomor : 228/45/III/2002 tertanggal 7 Maret 2002, diberi tanda bukti.....**P-3;**
4. Fotokopi
Surat Tanda Tamat Belajar sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama Adah Siti Wardah, diberi tanda bukti.....**P-4;**
5. Fotokopi
Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-07092022-0207, tanggal 7 September 2022 atas nama Adah ST Wardah, diberi tanda bukti.....**P-5;**
6. Fotokopi
Surat Pengantar Nomor : 328/SP/001-03/X/2023, tanggal 25 Oktober 2023, dari Ketua RT.001/RW.03, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, diberi tanda bukti.....**P-6;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zubaidah, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan H. Joko RT.001 RW.003, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari Adah ST Wardah menjadi Adah Siti Wardah;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama dikarenakan nama pemohon pada Akta Nikah dan Surat Tanda Tamat Belajar berbeda

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1114/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



dengan Kartu Akta Kelahiran, Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK);

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyesuaikan seluruh data/dokumen Pemohon agar tidak cacat administrasi/menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

2. Saksi Amsori Abdullah, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan H. Joko RT.001 RW.003, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari Adah ST Wardah menjadi Adah Siti Wardah;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama dikarenakan nama pemohon pada Akta Nikah dan Surat Tanda Tamat Belajar berbeda dengan Kartu Akta Kelahiran, Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyesuaikan seluruh data/dokumen Pemohon agar tidak cacat administrasi/menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama Pemohon semula bernama **Adah ST Wardah** dirubah menjadi **Adah Siti Wardah**;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Zubaidah dan Amsori Abdullah**;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1114/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, sedangkan untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon. (Vide: Pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3273116704820002 atas nama Adah ST Wardah (Pemohon), bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3174090510111047, tanggal 06-11-2011, atas nama Kepala Keluarga Amsori Abdulah, bukti P-6 berupa Surat Pengantar Nomor : 328/SP/001-03/X/2023, tanggal 25 Oktober 2023, dari Ketua RT.001/RW.03, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan H. Joko RT.001 RW.003, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meliputi tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3273116704820002, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3174090510111047, tanggal 06-11-2011, atas nama Kepala Keluarga Amsori Abdulah, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-07092022-0207, tanggal 7 September 2022 yang mana nama Pemohon tertulis Adah ST Wardah, sedangkan berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 228/45/III/2002 tertanggal 7 Maret 2002, bukti P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun nama Pemohon tertulis Adah Siti Wardah dan jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara a-

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1114/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, maka diperoleh fakta hukum bahwa adanya perbedaan nama Pemohon pada Akta Nikah dan Surat Tanda Tamat Belajar dengan Akta Kelahiran, Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), maka dari itu tujuan perubahan nama Pemohon tersebut adalah untuk penyesuaian data/ dokumen lainnya agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa "semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib" dilaporkan oleh Penduduk di Instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pemohon diperintahkan untuk melaporkan terhadap perubahan nama tersebut paling lambat 30 hari setelah Pemohon menerima salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada instansi pelaksana yakni Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, mengingatkan Pemohon berdomisili di Jakarta Selatan. (Vide: Pasal 52 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka untuk petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat) dan 1 (satu) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1114/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon, semula bernama **Adah ST Wardah** dirubah menjadi **Adah Siti Wardah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan untuk melakukan perubahan nama Pemohon, semula bernama **Adah ST Wardah** dirubah menjadi **Adah Siti Wardah** pada pinggir Kutipan Akte Kelahirannya dan dicatat dalam Daftar Register Kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Djuyamto, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Matius B Situru, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Matius B Situru, S.H.

Djuyamto, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1114/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;	
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;	
3.....P	:	Rp. 100.000,00;	
roses			
4.....B	:	Rp. 30.000,00;	
iaya Pendaftaran/ PNBP			
5.....S			
umpah	:	Rp. 50.000,00;	
6.....P	:	Rp. 10.000,00;	+
NBPPanggilan			
Jumlah	:	<u>Rp. 210.000,00;</u>	

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)